

Penyelenggara Negara (PN) (UU No. 28/1999)

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara.
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
3. Menteri.
4. Gubernur.
5. Hakim.
6. Pejabat negara yang lainnya:
 - Duta Besar.
 - Wakil Gubernur.
 - Bupati/Walikota.
7. Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis:
 - Komisaris, Direksi dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD.
 - Pimpinan BI.
 - Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
 - Pejabat Eselon Satu dan Pejabat lain yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer.
 - Jaksa.
 - Penyidik.
 - Panitera Pengadilan.
 - Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek.

Pegawai Negeri

Sesuai dengan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001.



BERSIH DAN BERADILAH BUKANLAH BERHAJIR
BERSUKSES DAN BERKELANGKAHAN

Pelaporan Atas Penerimaan Gratifikasi